



Maraknya Penggunaan Alternative Dispute Resolution

(Bukti Ketidakmampuan Sistem Peradilan dalam Memberikan Keadilan yang Cepat dan Efektif)

Dhiyaul Habib Ifham^{1*}, Pagar Hasibuan², Fauziah³, Ramadhan Syahmedi⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: habibdhiyaul@gmail.com^{1*}, pagar@uinsu.ac.id², fauziahlubis@uinsu.ac.id³, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: habibdhiyaul@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors contributing to the increasing use of Alternative Dispute Resolution (ADR) and to examine whether this phenomenon can be regarded as an indication of the judiciary's inability to provide swift and effective justice. The research employs a normative legal method using both a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the judicial system and ADR. The findings reveal that the growing use of ADR is influenced by several key factors, including lower dispute resolution costs, greater time efficiency, confidentiality, and a win-win solution approach that is better able to accommodate the interests of the parties involved. Furthermore, the continuously increasing success rate of mediation indicates that the public has developed greater trust in consensual dispute resolution mechanisms. Nevertheless, the widespread use of ADR should not be interpreted as evidence of the overall failure of the judicial system. Rather, this phenomenon is more appropriately understood as a reflection of society's need for dispute resolution mechanisms that are faster, more flexible, and more responsive. Therefore, ADR and the judicial system should be positioned as complementary mechanisms in achieving justice, legal certainty, and legal utility for society.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Dispute Resolution; Judicial System; Justice; Mediation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong meningkatnya penggunaan ADR serta mengkaji apakah fenomena tersebut dapat dipandang sebagai indikasi ketidakmampuan sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang cepat dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan sistem peradilan dan ADR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan ADR dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu biaya penyelesaian sengketa yang lebih rendah, efisiensi waktu, jaminan kerahasiaan, serta pendekatan win-win solution yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan para pihak. Selain itu, data keberhasilan mediasi yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual. Meskipun demikian, maraknya penggunaan ADR tidak dapat diartikan sebagai kegagalan sistem peradilan secara keseluruhan. Fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi atas kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan responsif. Oleh karena itu, ADR dan sistem peradilan perlu diposisikan sebagai mekanisme yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Alternative Dispute Resolution; Keadilan; Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Sistem Peradilan.

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan merupakan suatu rangkaian atau struktur lembaga dan proses yang bertujuan menegakkan hukum dalam masyarakat, dengan memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keadilan. Keberadaan sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial, menciptakan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), lembaga peradilan menempati posisi yang sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Melalui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pengadilan berperan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen serta bebas dari intervensi pihak mana pun. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya dipahami sebagai institusi yang menghasilkan putusan hukum, tetapi juga sebagai wahana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Secara normatif, sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Pemeriksaan tidak berbelit-belit dan bertele-tele dalam hal prosedurnya, serta biaya yang bisa dijangkau masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat (2) berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam implementasinya, asas tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Akan tetapi, kondisi empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat terwujudnya tujuan peradilan secara optimal.

Salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan adalah lamanya proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Dalam banyak kasus, suatu perkara tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan dan upaya hukum yang tersedia. Proses tersebut sering kali memerlukan waktu yang panjang, terutama ketika para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Selain faktor waktu, aspek biaya juga menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga peradilan. Meskipun terdapat ketentuan mengenai biaya perkara yang telah diatur secara formal, pada praktiknya para pihak sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit, seperti biaya jasa penasihat hukum, transportasi, administrasi, serta berbagai kebutuhan lain selama proses persidangan

berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi membatasi akses kelompok masyarakat tertentu terhadap layanan peradilan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas sistem peradilan adalah tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya. Peningkatan beban perkara yang tidak selalu diimbangi dengan jumlah hakim, tenaga pendukung, maupun sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Dampak yang muncul tidak hanya berupa keterlambatan penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat.

Di samping itu, karakteristik prosedur litigasi yang formal dan teknis sering kali menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Berbagai persyaratan administratif, tata cara persidangan, serta ketentuan hukum acara yang harus dipatuhi menjadikan proses peradilan terkesan rumit dan kurang fleksibel. Dalam kondisi tertentu, kompleksitas tersebut bahkan dapat menimbulkan persepsi bahwa pengadilan bukan lagi menjadi sarana yang mudah diakses untuk memperoleh keadilan, melainkan mekanisme yang membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar.

Berbagai kendala tersebut mendorong berkembangnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Salah satu alternatif yang semakin banyak digunakan adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mencakup berbagai metode, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Secara umum tujuan ADR adalah untuk memberikan pilihan (alternatif) penyelesaian sengketa (perkara), terhadap cara litigasi (penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan), sehingga penyelesaian perkara itu ditekankan pada penyelesaian perkara yang bersifat informal, para pihak menggunakan ADR bersifat suka rela (tidak ada paksaan), kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung antara pihak yang bersengketa dan putusan ADR didasarkan kesepakatan. Berbeda dengan proses litigasi yang berorientasi pada putusan hakim, ADR lebih menekankan pada partisipasi para pihak dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Keunggulan ADR terletak pada sifatnya yang fleksibel, informal, dan mengedepankan prinsip kesukarelaan. Para pihak diberikan ruang yang lebih luas untuk berkomunikasi secara langsung, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, serta merumuskan penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, mekanisme ADR umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan proses litigasi. Oleh karena itu, ADR sering dipandang sebagai sarana yang

mampu menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif sekaligus menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Meningkatnya penggunaan ADR dalam berbagai bidang menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam mencari penyelesaian sengketa. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan yang masih dihadapi oleh sistem peradilan konvensional. Namun demikian, perkembangan ADR tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti kegagalan lembaga peradilan. Di satu sisi, meningkatnya minat terhadap ADR menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan efisien. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi refleksi bahwa sistem peradilan masih perlu melakukan pembenahan agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya terjangkau. Dengan demikian, hubungan antara sistem peradilan dan ADR seharusnya tidak dipandang sebagai hubungan yang saling menggantikan, melainkan sebagai dua mekanisme yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan formal dengan tujuan memberikan alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan fleksibel dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. ADR mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Menurut Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, ADR merupakan sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan kesepakatan para pihak melalui proses yang lebih partisipatif dan kooperatif dibandingkan proses peradilan yang bersifat adversarial. Dalam ADR, para pihak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung guna menemukan solusi yang dapat diterima bersama sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keunggulan ADR terletak pada biaya yang relatif lebih rendah, waktu penyelesaian yang lebih singkat, sifat kerahasiaan yang terjaga, serta kemampuannya menghasilkan penyelesaian yang bersifat *win-win solution* sehingga hubungan antara para pihak tetap dapat dipertahankan setelah sengketa berakhir.

Dalam perspektif teori sistem peradilan, lembaga peradilan memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan melalui proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sistem peradilan di Indonesia berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan

pengadilan sebagai institusi utama dalam penyelesaian sengketa. Namun demikian, berbagai permasalahan seperti lamanya proses berperkara, tingginya biaya litigasi, penumpukan perkara, dan kompleksitas prosedur hukum sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan akses keadilan yang efektif. Dalam konteks tersebut, teori akses terhadap keadilan (*access to justice theory*) menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan keadilan secara cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan ADR dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat modern yang menghendaki penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan responsif. Kehadiran ADR bukan untuk menggantikan fungsi pengadilan, melainkan sebagai mekanisme pelengkap yang mendukung terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur sistem peradilan dan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan serta perkembangan penggunaan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai sistem peradilan dan ADR. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep-konsep teoritis, serta menilai sejauh mana perkembangan penggunaan ADR dapat dipandang sebagai indikator efektivitas atau keterbatasan sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang cepat dan efektif kepada masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penggunaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses litigasi konvensional. ADR tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif pelengkap, melainkan telah berkembang menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Meningkatnya pemanfaatan mekanisme mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjadi indikator bahwa masyarakat semakin mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan hubungan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025. Dalam laporannya disebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 88.365 perkara yang menempuh proses mediasi, dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 perkara. Angka tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 44,72%, meningkat sebesar 56,11% dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 28,65%. Peningkatan tingkat keberhasilan mediasi tersebut menunjukkan bahwa ADR, khususnya mediasi, semakin diterima sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan hasil yang efektif bagi para pihak. Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa, dari yang semula berorientasi pada putusan hakim (*adjudicative settlement*) menuju penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan kepentingan bersama (*consensual settlement*). Di sisi lain, tingginya tingkat pemanfaatan ADR juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya terjangkau. Oleh karena itu, fenomena meningkatnya penggunaan ADR menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai salah satu indikator dalam menilai efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

Meningkatnya penggunaan ADR dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadikannya lebih diminati dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Salah satu faktor yang paling dominan adalah biaya penyelesaian sengketa yang relatif lebih rendah. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui pengadilan sering kali membutuhkan biaya yang cukup besar karena para pihak harus menanggung biaya administrasi perkara, jasa kuasa hukum, biaya pemanggilan para pihak, serta berbagai pengeluaran lain yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Apabila sengketa berlanjut hingga tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka biaya yang harus dikeluarkan akan semakin besar seiring dengan bertambahnya tahapan proses penyelesaian perkara.

Kondisi tersebut berbeda dengan mekanisme ADR yang pada umumnya mengedepankan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel. Menurut Tinuk Dwi Cahyani, penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih efektif melalui proses perundingan yang berorientasi pada tercapainya kesepakatan bersama tanpa harus melalui tahapan prosedural yang panjang sebagaimana terjadi dalam proses litigasi. Dengan prosedur yang lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak juga dapat ditekan sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih ekonomis. Perkembangan ADR yang semakin pesat juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Danrivanto Budhijanto menjelaskan bahwa perkembangan arbitrase modern telah mengarah pada pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih efektif dan efisien, termasuk dalam aspek biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Pemanfaatan teknologi tersebut semakin memperkuat posisi ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha modern.

Selain biaya administrasi yang relatif lebih rendah, efisiensi biaya dalam ADR juga dipengaruhi oleh tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menggunakan jasa advokat selama proses penyelesaian sengketa. Dalam mekanisme negosiasi dan mediasi, para pihak pada prinsipnya dapat mewakili kepentingannya sendiri dan berpartisipasi secara langsung dalam proses perundingan. Meskipun pendampingan oleh advokat tetap dimungkinkan, penggunaannya bergantung pada kebutuhan dan kesepakatan para pihak sehingga tidak menjadi komponen biaya yang harus selalu dikeluarkan. Sebaliknya, dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, para pihak sering kali memilih atau bahkan merasa perlu menggunakan jasa advokat karena kompleksitas prosedur hukum dan hukum acara yang berlaku di pengadilan. Oleh karena itu, semakin kompleks suatu perkara, semakin besar pula biaya hukum yang harus ditanggung oleh para pihak. Keunggulan ADR dari aspek biaya

semakin terlihat karena proses penyelesaiannya cenderung lebih sederhana, fleksibel, dan tidak dibebani formalitas hukum yang berlebihan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa mekanisme ADR pada umumnya dapat mengurangi biaya penyelesaian sengketa dibandingkan proses litigasi karena tidak memerlukan tahapan persidangan yang panjang, biaya pemanggilan yang berulang, maupun pengeluaran lain yang muncul selama proses beracara di pengadilan.

Selain faktor biaya, meningkatnya penggunaan ADR juga didorong oleh efisiensi waktu yang ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam masyarakat modern yang semakin dinamis, kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para pihak. Baik individu maupun pelaku usaha cenderung menghendaki penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak mengganggu aktivitas maupun kepentingan yang sedang dijalankan. Dibandingkan dengan mekanisme litigasi, ADR memiliki prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel. Dalam proses litigasi, penyelesaian suatu perkara harus melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan oleh hukum acara, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Proses tersebut sering kali berlangsung bertahun-tahun, terutama dalam sengketa yang kompleks dan melibatkan pembuktian yang rumit.

Bahkan setelah putusan dijatuhkan, para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sebaliknya, ADR memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses yang lebih ringkas tanpa harus terikat pada prosedur formal yang kompleks. Dalam mediasi, misalnya, para pihak dapat secara langsung mengidentifikasi pokok permasalahan dan merumuskan penyelesaian dengan bantuan mediator yang netral. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penyelesaian sengketa menjadi jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi. Efisiensi waktu yang dimiliki ADR juga memberikan manfaat yang signifikan karena memungkinkan para pihak segera memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya tanpa harus terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

Faktor lain yang mendorong meningkatnya penggunaan ADR adalah adanya jaminan kerahasiaan dalam proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan persidangan di pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum, sebagian besar mekanisme ADR, khususnya mediasi dan arbitrase, memberikan perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan sengketa maupun identitas para pihak yang terlibat. Karakteristik ini menjadi nilai tambah tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi, hubungan bisnis, maupun informasi yang bersifat sensitif. Kerahasiaan dalam ADR

memungkinkan para pihak untuk mengemukakan kepentingan, posisi, dan berbagai informasi yang relevan secara lebih terbuka tanpa kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan diketahui oleh publik.

Dalam konteks dunia usaha, aspek kerahasiaan memiliki arti yang sangat penting karena sengketa bisnis sering kali melibatkan informasi strategis seperti data keuangan, rahasia dagang, strategi pemasaran, hubungan kontraktual, maupun informasi internal perusahaan yang tidak dapat dipublikasikan secara bebas. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha memilih arbitrase atau bentuk ADR lainnya karena mampu memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan sengketa yang sedang dihadapi. Selain melindungi informasi bisnis, kerahasiaan dalam ADR juga berkontribusi terhadap terpeliharanya hubungan baik antara para pihak karena tidak adanya publikasi mengenai proses maupun hasil penyelesaian sengketa.

Di samping itu, meningkatnya penggunaan ADR juga dipengaruhi oleh kemampuannya menghasilkan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada win-win solution. Berbeda dengan mekanisme litigasi yang umumnya berakhir dengan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah, ADR lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menjadikan ADR tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kembali hubungan yang terganggu akibat sengketa. Melalui proses negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, serta harapan masing-masing secara terbuka.

Peran mediator atau pihak ketiga yang netral bukanlah menentukan siapa yang menang atau kalah, melainkan membantu para pihak menemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, hasil yang dicapai merupakan kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak sendiri, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak lain. Kesepakatan yang dibangun berdasarkan persetujuan bersama umumnya lebih mudah dilaksanakan dibandingkan putusan yang lahir dari proses adversarial. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan para pihak tetap menjaga hubungan baik setelah sengketa berakhir, terutama dalam sengketa bisnis, hubungan kerja, maupun sengketa keluarga.

Maraknya penggunaan ADR dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dipandang sebagai indikator adanya keterbatasan sistem peradilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada sistem peradilan adalah belum optimalnya pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meskipun asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam

sistem peradilan, praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan proses berperkara berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Suatu perkara tidak jarang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan upaya hukum sebelum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini mengakibatkan para pihak harus menunggu dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mendapatkan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika jumlah perkara yang masuk ke pengadilan terus mengalami peningkatan. Tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh lembaga peradilan berpotensi memengaruhi kecepatan dan efektivitas penyelesaian perkara. Meskipun Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya pembaruan melalui digitalisasi layanan peradilan dan penyederhanaan administrasi perkara, kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat masih terus meningkat. Dalam situasi demikian, ADR hadir sebagai alternatif yang mampu menawarkan proses penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi konvensional.

Fenomena meningkatnya penggunaan ADR di Indonesia terlihat dari perkembangan mediasi di lingkungan peradilan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 39.520 perkara dari total 88.365 perkara yang dimediasi dengan tingkat keberhasilan sebesar 44,72 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kesepakatan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dianggap mampu menghasilkan solusi yang lebih cepat dan efektif. Selain persoalan waktu, biaya penyelesaian sengketa melalui litigasi yang relatif tinggi juga mendorong masyarakat beralih kepada ADR. Di samping itu, karakteristik litigasi yang cenderung menghasilkan pihak menang dan pihak kalah menjadi alasan berkembangnya ADR yang menawarkan pendekatan dialog, negosiasi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Meskipun demikian, maraknya penggunaan ADR tidak dapat diartikan bahwa sistem peradilan telah kehilangan relevansinya. Pengadilan tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat. Namun, meningkatnya penggunaan ADR dapat dipandang sebagai indikasi bahwa sistem peradilan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan efektif. Oleh karena itu, meningkatnya penggunaan ADR seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi sistem peradilan, melainkan sebagai masukan bagi upaya reformasi peradilan. Keberhasilan ADR dalam menarik minat masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu putusan, tetapi juga oleh kemampuan suatu

mekanisme untuk memberikan kepastian, efisiensi, dan rasa keadilan yang dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan Alternative Dispute Resolution (ADR) menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dibandingkan proses litigasi konvensional. ADR berkembang tidak hanya sebagai alternatif pelengkap, tetapi telah menjadi pilihan yang semakin diminati karena menawarkan berbagai keunggulan, seperti biaya yang lebih rendah, proses penyelesaian yang lebih cepat, jaminan kerahasiaan, serta pendekatan win-win solution yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara lebih seimbang. Karakteristik tersebut menjadikan ADR lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki penyelesaian sengketa secara efisien, fleksibel, dan berorientasi pada kesepakatan. Maraknya penggunaan ADR juga menunjukkan bahwa sistem peradilan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya yang harus ditanggung para pihak, penumpukan perkara di pengadilan, serta kompleksitas prosedur litigasi menjadi faktor yang mendorong masyarakat mencari mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peningkatan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 semakin memperkuat fakta bahwa masyarakat mulai menaruh kepercayaan yang lebih besar terhadap penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kesepakatan. Namun demikian, meningkatnya penggunaan ADR tidak dapat dimaknai sebagai bukti kegagalan sistem peradilan secara mutlak. Pengadilan tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, serta menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme konsensual. Oleh karena itu, perkembangan ADR lebih tepat dipandang sebagai indikator adanya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih beragam dan responsif. Keberhasilan ADR seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi sistem peradilan untuk terus melakukan pembaruan dan peningkatan kualitas layanan agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan yang cepat, efektif, dan terjangkau. Dengan demikian, sistem peradilan dan ADR tidak berada dalam hubungan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Budhijanto, D. (2021). *Hukum arbitrase 4.0: Lex digitalis arbitri di Indonesia*. Logoz Publishing.
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode alternatif penyelesaian sengketa: Mediasi terhadap permasalahan hukum (dalam teori dan praktik)*. UMM Press.
- Evilyne, O. P. A., Cahyani, G. R., & Ni'mah, R. (2026). Pemetaan faktor kritis dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa komersial (studi kasus perbandingan win-win solution (non-litigasi) dan zero-sum game (litigasi)). *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1).
- Farid, W., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis: Dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Gunawan, W. (2022). *Hukum perdata Indonesia: Teori dan praktik penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2023). *Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*. PT Alumni.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indah, N. S. S., et al. (2024). *Buku referensi sistem peradilan di Indonesia (proses, hak, dan keadilan)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khoirul Ummah, M., Tanjung, A., & Ramadhan, M. L. I. T. (2023). Penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui jalur non-litigasi. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2). <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2083>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025.
- Sutiyoso, B. (2021). *Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Gadjah Mada University Press.
- Teguh, H. P., & Juan, H. R. (2025). *Hukum acara pidana di Indonesia: Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya*. Pohon Cahaya Semesta.
- Vivin, H., et al. (2026). Analisis perlindungan hukum atas sengketa medik hak pasien di rumah sakit dengan pendekatan win-win solution. *Jurnal Multidisiplin*, 5(1). <https://doi.org/10.37676/mude.v5i1.9834>
- Widodo, S. (2023). *Hukum arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Rajawali Press.